



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 27/Pid.Sus/2016/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana, dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Muslim Als Imuk Bin M. Yusuf**
Tempat lahir : Pulau Payung
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 19 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang
Kab. Pelalawan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Muslim Als Imuk Bin M. Yusuf bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim Als Imuk Bin M. Yusuf, selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM ALS IMUK BIN M YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di jalan Jalo Ambang Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yudi Candra, saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi Tigana M Lumban Gaol mendatangi rumah Saksi Herman (Terdakwa dalam perkara lain), Yang pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa kemudian Aris (DPO) menelpon terdakwa mau membeli sabu-sabu dan akan datang sehabis magrib lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) dan terdakwa bersama Saksi Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) duduk didepan rumahnya lalu tidak lama kemudian Aris (DPO) datang dan menanyakan sabu-sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ Ada sabu muk” lalu terdakwa menjawab “ada” dan setelah itu terdakwa meminta mengetes sabu tersebut kemudian terdakwa memberikan sedikit lalu Aris (DPO) memakai sabu tersebut dirumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas perkara berbeda) kemudian Aris pergi dengan alasan mengambil uang dan tidak beberapa lama kemudian Aris (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabuk kepada Aris (DPO) dan Aris (DPO) menggunakan sabu tersebut dirumah Saksi Herman (Terdakwa dalam berkas berbeda).

Setelah tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ando kerumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas perkara berbeda) setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota polsek Bandar Sei Kijang melakukan penangkapan namun Aris (DPO) berhasil melarikan diri, dan kemudian anggota polisi dengan disaksikan ketua RT yakni saksi Icut kemudian anggota polisi bertanya “ nagapain kalian disini, makai kalian” lalu Herman jawab “ iya pak” kemudian polisi bertanya kembali “ punya siapa ini ? sambil menunjuk bong dan mancis tersebut” lalu Herman jawab “ punya saya sama Aris pak” kemudian polisi bertanya kembali “darimana kalian dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya” lalu dijawab Herman “Punya Aris pak” kemudian petugas polisi bertanya “mana sabunya” kemudian terdakwa dan Herman jawab “ ga ada lagi pak” kemudian polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT dan RW setempat ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu di halaman depan rumah Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) sambil bertanya “Punya siapa ini” lalu terdakwa jawab “ punya aku bang” kemudian polisi menyuruh terdakwa mengambil Narkoba tersebut. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan badan/pakaian terdakwa, saksi Ando, dan Herman, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone dari saku celana terdakwa. Selanjut terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian No. 672/02.1700.01/2015 tanggal 26 November 2015 bahwa 3 (tiga) bungkus/ paket plastic bening klep merah dan 5 (lima) bungkus/ paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0.38 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM ALS IMUK BIN M YUSUF** , pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di jalan Jalo Ambang Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I bukan tanaman*** “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yudi Candra, saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi Tigana M Lumban Gaol mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Herman (Terdakwa dalam perkara lain), Yang pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah terdakwa kemudian Aris (DPO) menelpon terdakwa mau membeli sabu-sabu dan akan datang sehabis magrib lalu terdakwa pergi kerumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) dan terdakwa bersama Saksi Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) duduk didepan rumahnya lalu tidak lama kemudian Aris (DPO) datang dan menanyakan sabu-sabu kepada terdakwa dengan mengatakan “ Ada sabu muk” lalu terdakwa menjawab “ada” dan setelah itu terdakwa meminta mengetes sabu tersebut kemudian terdakwa memberikan sedikit lalu Aris (DPO) memakai sabu tersebut di rumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas perkara berbeda) kemudian Aris pergi dengan alasan mengambil uang dan tidak beberapa lama kemudian Aris (DPO) datang kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Aris (DPO) dan Aris (DPO) menggunakan sabu tersebut di rumah Saksi Herman (Terdakwa dalam berkas berbeda).

Setelah tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ando kerumah saksi Herman (terdakwa dalam berkas perkara berbeda) setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota polsek Bandar Sei Kijang melakukan penangkapan namun Aris (DPO) berhasil melarikan diri, dan kemudian anggota polisi dengan disaksikan ketua RT yakni saksi Icut kemudian anggota polisi bertanya “ nagapain kalian disini, makai kalian” lalu Herman jawab “ iya pak” kemudian polisi bertanya kembali “ punya siapa ini ? sambil menunjuk bong dan mancis tersebut” lalu Herman jawab “ punya saya sama Aris pak” kemudian polisi bertanya kembali “darimana kalian dapat sabunya” lalu dijawab Herman “Punya Aris pak” kemudian petugas polisi bertanya “mana sabunya” kemudian terdakwa dan Herman jawab “ ga ada lagi pak” kemudian polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan ketua RT dan RW setempat ditemukan paket narkoba jenis sabu-sabu di halaman depan rumah Herman (terdakwa dalam berkas berbeda) sambil bertanya “ Punya siapa ini” lalu terdakwa jawab “ punya aku bang” kemudian polisi menyuruh terdakwa mengambil Narkoba tersebut. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan badan/pakaian terdakwa, saksi Ando, dan Herman, lalu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone dari saku celana terdakwa. Selanjut terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian No. 672/02.1700.01/2015 tanggal 26 November 2015 bahwa 3 (tiga) bungkus/ paket plastic bening klep merah dan 5 (Lima) bungkus/ paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0,99 gram dan berat bersih 0.38 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM ALS IMUK BIN M YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di jalan Jalo Ambang Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Informasi masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Yudi Candra, saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi Tigana M Lumban Gaol mendatangi rumah Terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa bersama terdakwa Muslim Als Imuk (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian Aris (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor kerumah terdakwa untuk mencari terdakwa Muslim Als Imuk (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu-Sabu lalu terdakwa Muslim Als Imuk (terdakwa dalam berkas perkara lain) memperlihatkan barang tersebut kepada Aris (DPO) sambil berkata “ Tes dulu barangnya” kemudian Aris (DPO) Dan Imuk (Terdakwa dalam berkas perkara lain) masuk kerumah terdakwa dan mengetes barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Aris (DPO) pergi untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Aris (DPO) datang dengan berjalan kaki lalu menyerahkan uang kepada Imuk (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Imuk (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan barang tersebut kepada Aris (DPO). Kemudian Aris (DPO) mengajak kembali terdakwa untuk memakai kembali dirumah terdakwa yang kedua kalinya, kemudian terdakwa bersama Aris (DPO) memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam rumah rumah terdakwa tepatnya diruang tamu.

Kemudian tiba-tiba Saksi Roni Aswandi Pane, SH dan saksi Tigana M Lumban Gaol melakukan penangkapan, penggerebekan, dirumah terdakwa namun Aris (DPO) berhasil kabur dari pintu depan kemudian lari dari samping rumah terdakwa, pada saat penggeladahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT yang bernama saksi Icut ditemukan dilantai ruang tamu rumah terdakwa yakni 1 (Satu) buah bong yang sudah dirakit dengan pipet kaca atau kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis yang merupakan milik Aris (DPO), kemudian saksi Januardi Wibowo bertanya kepada terdakwa "darimana kalian dapat sabunya" lalu dijawab oleh terdakwa "Punya Aris pak" kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa "Mana sabunya: kemudian dijawab terdakwa "sudah habis pak". Selanjutnya terdakwa bersama 2 orang teman terdakwa di bawa ke Polsek Sei Kijang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Taringan, M.Si yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB- 11236/ NNF/2015, tanggal 02 Desember 2015 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Asep Bin Alidin (Alm)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, saksi selaku Ketua RT setempat didatangi oleh anggota Polsek Bandar Sei Kijang di rumah saksi. Ketika itu saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa dan Herman di rumah Herman di Jalan Jalo Ambang Kel. Bandar Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Icut Bin Tada

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi selaku Ketua RT 001 Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, diminta oleh anggota Polsek Bandar Sei Kijang untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa dan Herman yang bertempat di rumah Herman di Jalan Ambang Kel. Sei Kijang Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;



- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Januardi Wibowo Bin Mulyani Bakri

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kanit Intel Polsek Bandar Sei Kijang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Herman, di Jl. Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan sedang diadakan pesta sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi kemudian langsung menuju ke lokasi. Setibanya di sana saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah saksi Herman sementara saksi Herman berada di dalam rumah bersama dengan Aris (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapati Herman sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Aris. Akan tetapi Aris kemudian berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan Herman dan juga rumah Herman yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Asep, selaku warga;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;



- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Roni Aswandi Pane Bin Anwar Pane

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polsek Bandar Sei Kijang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan Herman bertempat di rumah Herman di Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berada di depan rumah Herman sedangkan Herman sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Aris di dalam rumah. Akan tetapi Aris kemudian berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan Herman dan juga rumah Herman yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan Asep, selaku warga;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



5. Herman Bin Bahtiar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB, saksi berada di teras rumah di Jalan Jalo Ambang Kel. Bandar Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Aris (DPO) yang meminta sabu-sabu kepada Terdakwa. Ketika hendak mengambil sabu-sabu, Aris meminta untuk mencoba sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dan Aris masuk ke dalam rumah saksi untuk mencoba sabu-sabu;
- Bahwa setelah cocok dengan sabu-sabu tersebut, Aris pamit untuk mengambil uang dan kemudian kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Aris dan saksi kembali memakai sabu-sabu di rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Sei Kijang mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi, sedangkan Aris berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksi oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
 - Bahwa di ruang tamu saksi ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;
 - Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 11236/NNF/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta tarigan, MSi ;
- Berita Acara Penimbangan No : 672/02.1700.01/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci.

Bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah mancis warna ungu
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Aris (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanggapi permintaan Aris tersebut dan berjanji bertemu di rumah saksi Herman di Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa setelah sholat magrib sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah berada di rumah saksi Herman. Ketika sedang berada di teras rumah bersama dengan saksi Herman, Aris (DPO) datang dan langsung meminta sabu-sabu yang dipesannya;
- Bahwa ketika akan mengambil sabu-sabu yang dipesannya, Aris (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, Terdakwa bersama dengan saksi Herman dan Aris (DPO) lalu menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi Herman bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Aris (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Aris (DPO) kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Aris (DPO) dan saksi Herman;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Bandar Sei Kijang untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Herman, sedangkan Aris berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, saksi Herman dan juga rumah saksi Herman. Dari hasil penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu saksi Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah Mancis Gas;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Aris (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanggapi permintaan Aris tersebut dan berjanji bertemu di rumah saksi Herman di Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sholat magrib sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah berada di rumah saksi Herman. Ketika sedang berada di teras rumah bersama dengan saksi Herman, Aris (DPO) datang dan langsung meminta sabu-sabu yang dipesannya;
- Bahwa ketika akan mengambil sabu-sabu yang dipesannya, Aris (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, Terdakwa bersama dengan saksi Herman dan Aris (DPO) lalu menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi Herman bersama-sama;
- Bahwa setelah itu, Aris (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Aris (DPO) kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Aris (DPO) dan saksi Herman;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi Januardi, saksi Roni Aswandai dan anggota Polsek Bandar Sei Kijang lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Herman, sedangkan Aris berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, saksi Herman dan juga rumah saksi Herman. Dari hasil penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya;
- Bahwa di ruang tamu saksi Herman ditemukan 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Asep dan saksi Icut, masing-masing selaku Ketua RW dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 672/02.1700.01/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci, diketahui barang bukti berupa 3 bungkus sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 5 bungkus sabu yang dibungkus plastik bening klep merah memiliki berat kotor 0,38 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 11236/NNF/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta tarigan, MSi diketahui barang bukti berupa 8 plastik bening berisi kristal putih dengan berat berseih 0,38 gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam lampiran No. urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Ad. 1. Setiap Orang



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa **Muslim Asl Imuk Bin M. Yusuf** adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Aris (DPO) yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa. Terdakwa menanggapi permintaan Aris tersebut dan berjanji bertemu di rumah saksi Herman di Jalan Jalo Ambang Kel. Sei Kijang Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah sholat magrib sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah berada di rumah saksi Herman. Ketika sedang berada di teras rumah bersama dengan saksi Herman, Aris (DPO) datang dan langsung meminta sabu-sabu yang dipesannya. Pada saat akan mengambil sabu-sabu yang dipesannya, Aris (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mencoba sabu-sabu tersebut terlebih dahulu, Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herman dan Aris (DPO) lalu menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah saksi Herman bersama-sama, setelah itu, Aris (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang, tidak lama kemudian Aris (DPO) kembali dan menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Aris (DPO) dan saksi Herman;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, datang saksi Januardi, saksi Roni Aswandi dan anggota Polsek Bandar Sei Kijang lainnya mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Herman, sedangkan Aris berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, saksi Herman dan juga rumah saksi Herman. Dari hasil penggeledahan ditemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan 8 paket sabu di depan rumah saksi Herman. Sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa selaku miliknya. Pada Terdakwa ditemukan 1 unit handphone dan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). 1 bong yang terbuat dari kaca pirek dan 1 buah mancis gas ditemukan di ruang tamu saksi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 672/02.1700.01/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci, diketahui barang bukti berupa 3 bungkus sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan 5 bungkus sabu yang dibungkus plastik bening klep merah memiliki berat kotor 0,38 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab : 11236/NNF/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melta tarigan, MSi diketahui barang bukti berupa 8 plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,38 gram positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam lampiran No. urut 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**, terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terbukti menjual, tidak hanya sekedar memiliki narkotika jenis amphetamin sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena tidak ada hal yang dibantah oleh Terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga menetapkan adanya pidana denda. Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah berupa 8 (delapan) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis warna ungu yang keseluruhannya adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya, maka keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu Terdakwa, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Als Imuk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Ayu Amelia, SH dan Wanda Andriyenni, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Tesy, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ayu Amelia, SH


Hakim Anggota II

Hakim Ketua Majelis

Bangun Sagita Rambey, SH., MH



Wanda Andriyenni, SH., Mkn



Panitera Pengganti

USMAN, SH